



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP
PRA PENUNTUTAN DIKAITKAN DENGAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF**

DASAR HUKUM

- ▶ **Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;**
- ▶ **Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67;**
- ▶ **Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;**
- ▶ **Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia**
- ▶ **Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif**
- ▶ **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana**
- ▶ **Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana**

PERTIMBANGAN

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di Bidang Penuntutan harus mampu mewujudkan :

- ▶ **Kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;**
- ▶ **Menyelesaikan perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan Kembali pemulihan pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan system peradilan pidana asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati Nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Tugas dan Wewenang JPU dalam melakukan Tahap Pra Penuntutan

▶ Pasal 14 huruf a KUHAP

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberikan petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik;

Restorative Justice Tahap Pra Penuntutan

Di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 diatur Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, tetapi dalam tahap Pra Penuntutan dapat juga dimungkinkan Penghentian berdasarkan Keadilan Restoratif, hal ini dapat diberikan melalui Petunjuk, setelah JPU melakukan penelitian terhadap berkas perkara dari Penyidik, dengan tetap mempedomani syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, sebagai berikut :

Pasal 4

- ▶ Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- ▶ Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- ▶ Pemulihan Kembali pada keadaan semula; dan
- ▶ Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka ;

Pasal 5

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih
- d. dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , untuk tindak pidana terkait harta benda berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau c

KEADILAN RESTORATIF

- ▶ **Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.**
- ▶ **Prinsip keadilan restorative (restorative Justice) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian ;**
- ▶ **Di dalam tingkat Pra penuntutan (penyidikan dari pihak kepolisian) dapat dilakukan penyelesaian berdasarkan keadilan Restoratif, apabila terpenuhi Syarat materil dan syarat formil**

Syarat Materiil :

- 1.tidak menimbulkan keresahan;**
- 2.tidak berdampak konflik sosial;**
- 3.Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;**

Syarat Formil :

- 1.Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;**
- 2.Berita Acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative;**
- 3.Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan Restoratif;**
- 4.Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi;**
- 5.Semua tindak pidana dapat dilakukan Restorative Justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;**

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF HARUS MEMPERHATIKAN

- ▶ Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
- ▶ Penghindaran stigma negatif
- ▶ Penghindaran pembalasan
- ▶ Respon dan keharmonisan masyarakat
- ▶ Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum

MENGAPA PERLU RESTORATIVE JUSTICE

- ▶ Pemidanaan membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan
- ▶ Pemidanaan pelaku kejahatan tidak melegakan atau menyembuhkan korban
- ▶ Proses formal peradilan pidana terlalu lama, mahal dan tidak pasti
- ▶ Pemasyarakatan sebagai kelanjutan pemidanaan, juga berpotensi tidak menyumbang apa-apa bagi masa depan narapidana dan tata hubungannya dengan korban.

PRINSIP-PRINSIP DALAM RESTORATIVE JUSTICE

- ▶ Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya
- ▶ Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif
- ▶ Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalahnya
- ▶ Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah
- ▶ Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Perbedaan Restorative Justice dan Retributive Justice

- ▶ Retributive justice : Pemidanaan untuk tujuan Pembalasan
- ▶ Restorative Justice : keadilan yang merestorasi, artinya pelaku harus mengembalikan kepada kondisi semula; keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban

RUMAH RESTORATIVE JUSTICE

Rumah Restorative Justice (Rumah Perdamaian Masyarakat) merupakan sebuah tempat yang diperuntukkan bagi masyarakat pencari keadilan dalam menyelesaikan kasus hukum tertentu secara damai dan kekeluargaan dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana tanpa harus berperkara di Pengadilan.

Jaksa sebagai pengendali perkara (dominus litis) berhak menentukan apakah perkara tindak pidana bisa dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Jika perkara yang diterima oleh Kejaksaan memenuhi syarat untuk tidak dilimpahkan ke Pengadilan maka akan diselesaikan dengan cara Restorative Justice di Rumah Restorative Justice.

Setiap Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara memiliki Rumah Restorative Justice di masing-masing wilayah hukumnya. Kejaksaan Negeri Konawe mempunyai Rumah Restorative Justice yang beralamat di Gedung PKK Kab. Konawe Kompleks Perkantoran Kab. Konawe. Rumah Restorative Justice ini di resmikan Pada Tanggal 14 Juni 2022 lalu. Yang diharapkan menjadi tempat untuk menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan dengan menitik beratkan pada pemulihan keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

Rumah Restorative Justice juga merupakan wadah untuk penyelesaian suatu perkara pidana ringan di luar pengadilan melalui musyawarah dan mufakat yang disepakati oleh korban, pelaku dan didukung oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

akibat dari terjadinya tindak pidana banyak yang mengalami kerugian, seperti keluarga dan pihak-pihak lain. Melalui keadilan restoratif keadaan semula bisa dikembalikan, korban bisa memaafkan pelaku, pelaku bisa berkomitmen untuk tidak melakukan lagi kejahatan, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat merasa dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat.

dengan adanya rumah Restorative Justice ini akan menciptakan harmonisasi di dalam masyarakat dan juga tujuan hukum yaitu keadilan akan tercipta.



SEKIAN DAN TERIMA KASIH